PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 15 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

Menimbang :

- a. bahwa Kepala Desa adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan tanggung pemerintahan, jawab di bidang pembangunan dan kemasvarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya hasil-hasil pembangunan dan untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan di Desa diperluakna adanya kerjasama dan menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu diatur mengenai Kerjasama Antar Desa;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.

- b. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten.
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun
- f. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.
- g. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat Desa.
- h. Badan Perwakilan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemukapemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan antar Desa dalam satu Kabupaten dan antar Desa yang berbeda Kabupaten dalam satu Propinsi, dan antar Desa yang berbeda Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Kerjasama antar Desa meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 3

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan.
 - b. Susunan organisasi dan personalia.
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan.
 - d. Pembiayaan.
 - e. Jangka waktu.
 - f. Dan lain-lain.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) baru berlaku setelah ada pengesahan dari:
 - a. Bupati bagi Desa yang bekerjasama, berada dalam wilayah Kabupaten.
 - b. Masing-masing Bupati/Walikota bagi Desa yang bekerjasama, berada dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berlainan tempat masih dalam satu wilayah Propinsi maupun di luar wilayah Propinsi.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dapat mengambil keputusan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa dibentuk Badan Kerjasama dengan personalianya mengutamakan perangkat desa dari masing-masing desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar desa, Bupati wajib memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB IV

BENTUK PERSELISIHAN

Pasal 9

Perselisihan dapat terjadi antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa yang berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Desa yang berbeda Kabupaten dalam satu Propinsi dan antar Desa yang berbeda Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah perselisihan pemerintahan dalam arti perselisihan bersifat hukum publik.

Pasal 11

Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud Pasal 10 meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah desa dan masyarakat di desa yang bersangkutan.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Bupati berkewajiban dan berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilaksanakan secara musyawarah/mufakat yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Perselisihan antar Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Desa maka pejabat yang berwenang dapat bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa.

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige Pada tanggal 9 Agustus 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON PEMBINA TINGKAT I NIP. 010074688

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2000 SERI D